



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN;
Tempat lahir : Mano;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han110/XII/2016/Reskrim, tertanggal 24 Desember 2016, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-01/S.2.13/Epp.1/01/2017, tertanggal 12 Januari 2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-49/S.2.13/Epp.2/01/2017 tertanggal 24 Januari 2017, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 27 Januari 2017, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 21 Februari 2017, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum ALPIUS KOBU KOBUS.H., advokat/ pengacara beralamat di jln. Poros Tomori Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Februari 2017;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 26 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 26 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU Alias LA IRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU Alias LA IRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos baju bali berwarna coklat bercorak (dalam keadaan robek akibat penganiayaan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Halis Sidik Alias Kapek;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pokoknya penasehat hukum tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dinilai berat, sehingga penasehat hukum meminta kepada majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat meringankan terdakwa dengan memperhatikan permohonan pengurangan hukuman atas diri terdakwa, dengan dasar/alasan permohonan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa berterusterang atas perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda sehingga diharap dapat mengubah sikap dan sifatnya di masa akan datang;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan, selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU Alias LA IRMAN pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016, bertempat di jalan raya pertigaan lampu merah Tomori Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi korban HALIS SIDIK Alias KAPEK yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya saksi korban sementara sedang asik bercerita dengan teman-temannya yakni Sdr. Bambang dan Sdr. Muhdi Mufti Alias Bombom di depan toko Mas Ragil;

Bahwa terdakwa tiba-tiba datang dan tanpa basi-basi terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah kepala saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa memukul ke arah pipi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik baju dan mencakar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri sampai baju saksi korban robek lalu kemudian terdakwa menendang saksi korban dibagian pantat dan kaki;

Bahwa saksi korban bertanya kepada terdakwa "bikiapa ni" kemudian terdakwa bicara "ko tidak kenal sayaka" lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari tempat kejadian tersebut diatas, namun saksi korban berkata lagi "kita mencari disini ada tunggu penumpang" karena saksi korban berkerja sampingan dengan membawa mobil penumpang (angkutan umum);

Bahwa teman saksi korban Sdr. Muhdi Mufti Alias Bombom berusaha meleraikan dengan cara memisahkan saksi korban dan terdakwa;

Bahwa terdakwa langsung ke mobil penumpang yang ditumpangnya dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 273/VER-IGD/RSUD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Nikkita, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang pada kesimpulannya:

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka lecet dan bengkak pada kepala dan punggung akibat kekerasan tumpul, luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan /pecaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos baju bali berwarna coklat bercorak;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti: RB-05/RB-2/Epp.2/01/2017, tanggal 25 Januari 2017, sehingga dapat

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HALIS SIDIK alias KAPEK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 20.00.wit bertempat di pinggiran jalan raya Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menarik baju hingga robek serta mencakar bagian pinggang sebelah kiri saksi, menendang mengenai pantat dan kaki;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami bengkok di bagian kepala, luka dibagian mulut, luka goret di bahu kiri dan perih di pinggang kiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. BAMBANG Hi. IBRAHIM alias BAMBANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 20.00.wit bertempat di pinggiran jalan raya Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HALIS SIDIK alias KAPEK;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menarik baju hingga robek serta mencakar bagian pinggang sebelah kiri korban, menendang mengenai pantat dan kaki;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian mulut, luka goret di bahu kiri dan perih di pinggang kiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. MUHDI MUFTO alias BOMBOM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 20.00.wit bertempat di pinggiran jalan raya Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HALIS

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK alias KAPEK;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, menarik baju hingga robek serta mencakar bagian pinggang sebelah kiri korban, menendang mengenai pantat dan kaki;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian mulut, luka goret di bahu kiri dan perih di pinggang kiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 20.00.wit bertempat di pinggiran jalan raya Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HALIS SIDIK alias KAPEK;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali, menarik baju hingga sobek, menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi setelah korban bertengkar dengan sopir angkot yang terdakwa tumpangi mobilnya sedangkan saat itu terdakwa hendak ke pelabuhan Babang karena khawatir terlambat ditanggal kapal penumpang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 237/VER-IGD/RSUD/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikita, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap HALIS SIDIK dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

a. Kepala:

Ditemukan luka lecet pada dagu, tepat di bawah bibir, berbentuk garis berbatas tegas dengan ukura empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Ditemukan bengkak pada kepala kiri bagian belang, lima sentimeter dari garis tengah badan sisi belakang, dua sentimeter dari telinga kiri, bentuk melingkar batas tidak jelas dengan diameter tiga sentimeter;

b. Ditemukan luka lecet pada punggung kiri satu sentimeter dari garis

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah badan sisi belakang, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran sembilan sentimeter di atas tulang panggul bagian kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan bengkak pada kepala dan punggung akibat kekerasan benda tumpul. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIS SIDIK alias KAPEK?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum Nomor 237/VER-IGD/RSUD/XII/2016, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 20.00.wit bertempat di peigaan jalan raya Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, 1 (satu) kali mengenai pipi

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, menarik baju hingga robek serta mencakar bagian pinggang sebelah kiri saksi, menendang mengenai pantat dan kaki yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada dagu, tepat di bawah bibir, berbentuk garis berbatas tegas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bengkak pada kepala kiri bagian belang, lima sentimeter dari garis tengah badan sisi belakang, dua sentimeter dari telinga kiri, bentuk melingkar batas tidak jelas dengan diameter tiga sentimeter, luka lecet pada punggung kiri satu sentimeter dari garis tengah badan sisi belakang, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran sembilan sentimeter di atas tulang panggul bagian kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi korban mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan saksi korban menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka lecet di bawah bibir, bengkak pada kepala kiri bagian belang, luka lecet pada punggung kiri yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban serta menghalangi saksi korban menjalani aktifitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul korban karena emosi setelah saksi korban bertengkar dengan sopir angkot yang terdakwa tumpangi mobilnya sedangkan saat itu terburu-buru hendak ke pelabuhan Babang karena khawatir terlambat ditanggal kapal penumpang. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu memukul saksi korban, terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi korban tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupunhapusnya

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos baju bali berwarna coklat bercorak;

Adalah terbukti milik saksi korban HALIS SIDIK alias KAPEK, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE IRMAN ODE PALARU alias LA IRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos baju bali berwarna coklat bercorak;Dikembalikan saksi korban HALIS SIDIK alias KAPEK ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M. SAHRUL RATUELA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri DEDY SANTOSA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID, SH.M.H.,)

(BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(M. SAHRUL RATUELA,S.H.,)

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor9/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)